



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Belanti Siam, 10 Oktober 1997, umur 23, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXX**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bram Ban, 02 Maret 1984, umur 36, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. STN, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 08 Februari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 24 April 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 97/06/V/2013 tertanggal 30 April 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama XXX Lahir di Penajam Paser Utara 13 Maret 2014 (umur 6 Tahun 11 Bulan);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan September tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat tidak terbuka terkait dengan Penghasilan yang didapat oleh Penggugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan desember 2020, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahiriyah dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

## **Primair**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsida**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fida Mayasari, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas ditolak;
2. Bahwa terkait awal perselisihan terjadi pada akhir September 2020.

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sudah terbuka masalah penghasilan, karena hanya itu penghasilannya dan semua sudah diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa memang benar Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Anak, sejak November 2020, tetapi karena Penggugat tidak pernah lagi masak dan mengurus rumah;
5. Bahwa benar sejak pisah rumah, Desember 2020 tidak pernah berhubungan lagi satu sama lain.
6. Bahwa benar pernah didamaikan oleh pihak keluarga pada Desember 2020.

Bahwa Penggugat memberikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat mengakui kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas ditolak;
2. Bahwa tentang penghasilan Tergugat memang diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah melihat slip gaji, biasanya hanya diberi Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Padahal kata orang penghasilan Tergugat sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ada tambahan dari premi dan lain-lain. ada juga bantuan Covid hal mana Tergugat menerima Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah, dan itu tidak diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat jarang masak, kadang dalam 1 (satu) minggu, Penggugat bisa tidak masak sampai 4 (empat) hari. Namun itu terjadi karena Penggugat juga bekerja, dan sering pulang malam.

Bahwa Tergugat masing-masing telah mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil replik Penggugat kecuali yang secara tegas ditolak;
2. Bahwa sebenarnya penghasilan Tergugat rata-rata satu bulan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan itu sudah termasuk uang premi dan lain-lain, dan tidak sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan masalah BLT 'covid' memang sengaja tidak diberikan kepada Penggugat karena Penggugat tidak masak dan mengurus rumah dengan baik.

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat bekerja, tetapi Tergugat tidak pernah menginginkan itu, karena tugas istri di rumah untuk memasak dan mengurus rumah saja. Tergugat saja yang bekerja.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX No : 97/06/V/2013 tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P)**;

B. Saksi:

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX KABUPATEN Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di PT. STN, Desa Labangka. Tetapi biasanya berkunjung ke rumah saksi 1 (satu) bulan sekali.
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sejak akhir 2020 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, hal mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saksi sejak Januari 2021. Sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di PT. STN, Desa Labangka

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah terus menerus karena sebab yang saksi tidak ketahui. Mereka hanya datang ke rumah saksi dan masing-masing berkata ingin berpisah.
  - Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja di sawit, Penggugat sebagai perawat sawit dan Tergugat sebagai buruh sawit
  - Bahwa saksi tahu keadaan itu dari mendengar sendiri dari mereka, saat mereka berkunjung ke rumah saksi
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Teman Penggugat sejak 2013, sedangkan Tergugat tidak mengenal namanya hanya mengetahui wajahnya saja.
  - Bahwa sejak berteman dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah.
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di PT. STN, Desa Labangka.
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, sejak 24 Februari 2021 ketika saksi berkunjung ke Muan, Penggugat sudah tinggal di Muan, Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di PT. STN, Desa Labangka

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dan bertengkar terus menerus karena sebab yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa keduanya bekerja di PT. STN, Penggugat sebagai perawat sawit, Tergugat sebagai pemanen sawit
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada bulan awal Januari 2021 saksi pernah berkunjung dan saat sampai di dekat rumah mereka saksi mendengar keduanya bertengkar dan saksi tidak jadi berkunjung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga mereka sudah berupaya mendamaikan atau belum, tetapi saksi tidak sanggup mendamaikan mereka
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan serta tidak keberatan untuk bercerai, masing-masing telah tercatat dalam berita acara sidang dan masing-masing memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator non Hakim bernama Fida Mayasari, S.H. M.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj





Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan; Tergugat tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat dan Anak; dan Tergugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa, selama 3 (tiga) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan saksi (Saksi 1 P dan Saksi 2 P);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 P dan Saksi 2 P) yang diajukan oleh Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat dan Teman Penggugat sejak 2013, hal mana berdasarkan Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan kelompok orang yang dilarang menjadi saksi, namun karena berdasarkan keterangan Penggugat, tidak ada bukti lain selain mereka, maka sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sebagai Pedoman

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka ketentuan Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) tersebut disimpangi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan tentang pertengkaran dan pisah rumah, namun masing-masing tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 P dan Saksi 2 P) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di PT. STN, Desa Labangka, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus;

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama 1 (satu) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di PT. STN, Desa Labangka, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan; selama 1 (satu) bulan masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.

*Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.";*

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat , namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.  
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj





*kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفسد مقد م على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

**لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود إلا بالطلاق البائن.**

*Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

**Fitriah Azis, S.H.**

Hakim Anggota,

**Nur Triyono, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zulfah, S.H.I**

## Perincian Biaya :

1. PNB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

**Jumlah** Rp. 520.000,00

( lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)